

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan banyak pembangunan di berbagai sektor, pembangunan ini nantinya akan berdampak terhadap kelangsungan hidup masyarakat di Indonesia. Pencapaian terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia sendiri belum bisa dikatakan maksimal karena masih banyak terdapat masalah-masalah yang belum terpecahkan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya masalah pertanian, Indonesia masih berusaha mengembangkan pertanian dengan cara pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang menyangkut pertanian terutama tentang masalah pangan.

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sehingga pemenuhannya menjadi salah satu hak asasi yang harus dipenuhi secara bersama-sama oleh negara dan masyarakatnya. Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk mencapai kemakmuran, salah satunya adalah meningkatkan ketahanan pangan nasional.¹

Ketahanan Pangan Nasional adalah salah satu isu paling strategis dalam pembangunan terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia yang berpenduduk besar.² Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah, maka ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara.

¹Siti Dzarroh. Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Boyolali, Skripsi Ilmu Pemerintah FISIP UNDIP Semarang.2015

²Rachmat Muchjidin."Lumbung Pangan Masyarakat: Keberadaan Dan Perannya Dalam Penanggulangan Kerawanan Pangan. Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 29 No. 1, Juli 2011

Sub sistem ketersediaan berfungsi menjamin ketersediaan pangan memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu produksi dalam negeri, impor pangan, dan pengelolaan cadangan pangan. Salah satu sumber ketersediaan pangan yang dapat mengisi kesenjangan produksi dan kebutuhan masyarakat adalah cadangan pangan.³

Pada tahun 2010 pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan ini menjelaskan bahwa ada empat jenis pelayanan dasar dalam hal ketentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, salah satunya adalah ketersediaan dan cadangan pangan. Cadangan pangan merupakan komponen penting dalam ketersediaan pangan karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu.⁴

Kemudian peraturan tersebut dihapuskan dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pada pasal 23 ayat 1 mengamanatkan bahwa “dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian

³Siti Dzarroh. Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) di Kabupaten Boyolali. Ilmu Pemerintahan Fisip Undip Semarang. 2015. Diakses Tanggal 24 November 2017

⁴Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota..Halaman 10

pangan, dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional.⁵

Selanjutnya dalam pasal 23 ayat 2 dijelaskan bahwa cadangan pangan



⁵Wismaya, I Gede Daksa.dkk. Evaluasi Penerapan Program Lumbung Pangan Masyarakat di Subak Seronggo Desa Pangkungkarung Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan.E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata .2017

nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Penguatan cadangan pangan ini tujuan untuk mengatasi ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan.

Dalam hal penguatan cadangan pangan di Indonesia yang terdiri dari cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan Pemerintah Daerah dan cadangan pangan masyarakat yang tersebar ke seluruh wilayah Indonesia diantaranya Sumatera Barat. Sumatera Barat ikut serta dalam mengatasi ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan yang sudah tersebar ke beberapa wilayah di Sumatera Barat. Penguatan cadangan pangan di Sumatera Barat khususnya penguatan cadangan pangan masyarakat dengan wujud Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat melibatkan 11 Kabupaten/Kota dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat. Seperti yang dijelaskan dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Dalam melaksanakan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di Sumatera Barat sudah direalisasikan ke 11 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat, Program ini direalisasikan untuk mencegah kerawanan pangan dan menangani kerawanan pangan di daerah masing-masing”(wawancara yang dilakukan dengan ibu Dina sebagai Kasi Distribusi Pangan, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa ada 11 Kabupaten/Kota yang melaksanakan program tersebut, adapun daerah yang terlibat dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Lokasi Program Pengembangan Lumbung Pangan di Sumatera Barat

No	Lokasi	Jumlah Kelompok Tani
1	Kabupaten Pasaman	8
2	Kabupaten Padang Pariaman	7
3	Kabupaten Solok	9
4	Kabupaten Pesisir Selatan	10
5	Kabupaten Agam	2
6	Kabupaten Dharmasraya	2
7	Kabupaten Pasaman Barat	11
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	6
9	Kabupaten Tanah Datar	7
10	Kota Pariaman	7
11	Kota Padang	3

Sumber: Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat ini dilaksanakan pada 11 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Dalam penelitian ini peneliti memilih Kabupaten Pasaman Barat karena Kabupaten Pasaman Barat memiliki jumlah kelompok tani terbanyak dalam melaksanakan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat. Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 di Provinsi Sumatera Barat terdapat tiga daerah yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat.⁶ Oleh karena itu, Kabupaten Pasaman Barat menjadi satu-satunya daerah tertinggal yang ikut berkontribusi dalam Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat. Seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Dalam pengembangan cadangan pangan di Kabupaten Pasaman Barat ini terdiri dari pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan pengembangan cadangan pangan masyarakat. Untuk penguatan cadangan pangan pemerintah sendiri langsung di kelola pemerintah sedangkan


⁶<http://www.setkap.go.id/> diakses pada 27 Februari 2018

cadangan pangan masyarakat dikelola langsung oleh kelompok tani/masyarakat dengan wujud penyediaan cadangan pangan masyarakat adalah pengembangan lumbung pangan masyarakat yang dilaksanakan pertama kalinya pada tahun 2013 '(wawancara dengan pak Ngadimin Kasi di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat, 20 November 2017)

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pengembangan cadangan pangan yang di laksanakan di Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari pengembangan cadangan pangan Pemerintah Daerah dan pengembangan cadangan pangan masyarakat. Adapun wujud pelaksanaan pengembangan cadangan pangan masyarakat adalah Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat yang dikelola masyarakat. Sedangkan untuk pengembangan cadangan pemerintah sendiri dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Dalam pelaksanaannya belum bisa dikatakan optimal karena salah satu penyediaan stok cadangan pangan bagi Kabupaten Pasaman Barat yaitu cadangan pangan Pemerintah Desa belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sehingga penyediaan stok cadangan pangan saat ini masih lebih mengembangkan penyediaan cadangan pangan oleh masyarakat melalui Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.

Lumbung Pangan Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota dan dikelola secara berkelompok yang bertujuan untuk mengembangkan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat di suatu wilayah. Kabupaten Pasaman Barat merupakan kabupaten yang menyelenggarakan cadangan pangan dengan wujud Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dilakukan sejak tahun 2013. Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan yang disusun satu kali dalam tiga tahun sebagai berikut:

Gambar 1.1
Peta Katahanan Dan Kerawanan Pangan tahun 2015



Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat. Tahun 2017

Keterangan: ■ Sangat Bermasalah ■ Cukup Bermasalah ■ Cukup Aman ■ Sangat Aman

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas mengenai Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan yang berfungsi sebagai penyediaan informasi mengenai daerah yang mengalami kerawanan pangan, maka Kabupaten Pasaman Barat berada pada

kategori sangat bermasalah artinya mengalami rawan pangan dan perlu ditanggulangi. Oleh karena itu, dengan adanya Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sangat membantu bagi masyarakat dalam menyediakan cadangan pangan berupa gabah/beras dan ketersediaan pangan bagi masyarakat dalam situasi apapun setiap saat, dapat terjamin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri⁷.

Selain itu Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat merupakan program kegiatan ketahanan pangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian untuk mewujudkan penyediaan pangan dan mendekatkan akses pangan masyarakat⁸ serta dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dari kerawanan pangan, dengan memfasilitasi pembangunan fisik lumbung, pengisian cadangan pangan dan penguatan kelembagaan kelompok, dimana pelaksanaannya dilakukan di daerah. Melalui pemberdayaan tersebut diharapkan masyarakat dapat mengelola cadangan pangan yang ada dikelompok dan juga dapat meningkatkan peran dalam menjalankan fungsi ekonomi bagi anggota sehingga mampu mempertahankan dan mengembangkan cadangan yang dimiliki.⁹

Untuk menjalankan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat ada beberapa langkah yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota¹⁰ sebagai berikut:

1. Verifikasi lokasi sasaran

⁷Soemarno. Model Pengembangan LPMD (Lumbung Pangan Masyarakat Desa) Bahan kajiandalam MK. Dinamika Pengembangan Wilayah PSDAL-PDIP PPS FPUB.2010

⁸ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:15/Permentan/OT.140/2/2013. hlm 5

⁹*Ibid.* hlm 1

¹⁰*Ibid.* hlm 6-7

2. Verifikasi kelompok sasaran tahap pengembangan
3. Evaluasi kelompok sasaran tahap kemandirian
4. Sosialisasi kegiatan
5. Penetapan kelompok (pelatihan, penyaluran dana belanja bantuan sosial, pelaksanaan kegiatan dikelompok)
6. Pembinaan
7. Pemantauan dan evaluasi

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 15/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dijelaskan bahwa Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dilaksanakan selama 3 tahun pelaksanaan dengan kegiatan yang dilakukan tiga tahap¹¹ yaitu

1. Tahap Penumbuhan,
2. Tahap pengembangan, dan
3. Tahap kemandirian

masing-masing tahap ini memiliki langkah-langkah yang berbeda dalam menjalankan program. Adapun implementor berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:15/Permentan/OT.140/2/2013 dijelaskan bahwa penyelenggaraan program ini dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota berada di bawah koordinasi Badan Ketahanan Pangan/Instansi yang menangani ketahanan pangan, maka pelaksana dalam program ini di Provinsi Sumatera Barat yaitu Badan Ketahanan Pangan sedangkan di Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan Kehutanan dan

¹¹ *Ibid.* hlm 6

Ketahanan Pangan (BP4K2P) yang dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh (UPT-BP) masing-masing kecamatan. Dan diperkuat dengan wawancara sebagai berikut:

“Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat yang ada di Kabupaten Pasaman Barat ini merupakan pengembangan yang dilakukan atas kerjasama antara Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4K2P) Kabupaten Pasaman Barat yang di bantu oleh Unit pelaksana Teknis Balai Penyuluh (UPT-BP) masing-masing kecamatan serta koordinasi langsung dengan Badan Ketahanan Pangan Provinsi dalam pelaksanaan program Lumbung Pangan Masyarakat tersebut serta hubungan antara kami dengan provinsi sangat baik dalam berkoordinasi” (Wawancara dengan bapak Ngadimin Kasi di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan , Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2017)

Berdasarkan wawancara di atas juga bisa dilihat Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat melibatkan lembaga yang bertanggungjawab dengan ketahanan pangan bukan hanya di kabupaten melainkan provinsi ikut serta dalam pelaksanaan program tersebut.

Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat untuk tahap penumbuhan memiliki persyaratan yang harus di lengkapi oleh calon kelompok yang menerima bantuan sosial dari pemerintah antara lain: 1. Identifikasi Kelompok, 2. Sosialisasi, 3. Seleksi, 4. Penetapan, 5. Pemanfaatan DAK (dana alokasi khusus) bidang pertanian untuk pembangunan fisik lumbung dan 6. Inventarisasi.¹² Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat sendiri dalam tahap Penumbuhan tersebut BP4K2P berkoordinasi dengan UPT-Balai Penyuluh sesuai dengan SK Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/4.18/BUP-PASBAR/2013 tentang penetapan lokasi dan kelompok tani penerima bantuan pembangunan

¹²Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15/Permentan/OT.140/2/2013

Lumbung Pangan Masyarakat, maka kelompok lumbung yang ditetapkan dari tahun 2013-2014 yaitu 11 kelompok tani serta pembangunan fisik lumbung pangan yang difasilitasi oleh DAK yang dibangun diatas lahan kelompok yang sudah dihibahkan oleh kelompok kepada pemerintah. Pembangunan gudang lumbung ini di fasilitasi oleh BP4K2P melalui DAK yang berasal dari APBN yang masuk ke APBD Kabupaten oleh Badan Ketahanan Pangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, berikut jumlah pembangunan fisik lumbung pangan yang sesuai dengan kelompok yang ditetapkan dan luas lahan yang sudah dihibahkan ke pemerintah :

Tabel 1.2
Jumlah Kelompok dan Luas Lahan Kelompok Lumbung Pangan Kabupaten Pasaman Barat yang di Hibahkan

No	Nama Kelompok	Jorong, Nagari, Kecamatan	Luas Tanah di Hibahkan (m ²)	Tahun
1	Sri Mulya	Nagari Desa Baru Kec. Ranah Batahan	500	2014
2	Paroman Lelan	Nagari Rabi Jonggor Kec. Gunung Tuleh	500	2014
3	Banjar Alang	Kec. Air Bangis Sungai Beremas	500	2014
4	Tani Harapan	Nagari Sungai Aua Kec Sungai Aua	500	2014
5	Sehati	Nagari Sasak Kec Sasak Ranah Pesisir	500	2014
6	Pinang Serumpun	Nagari Kinali Kec. Kinali	500	2014
7	Sumba Tani	Nagari Ujuang Gading Kec Lembah Melintang	500	2014
8	Tiga Setangkai	Nagari Parik, Kec. Koto Balingka	500	2014
9	Famili Karya	Nagari Sinuruik Kec Talamau	500	2014
10	Sungai Abuak I	Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman	500	2013
11	Sri Mulyo I	Nagari Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo	500	2013

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan program tersebut terdapat 11 kelompok yang sudah ditetapkan yang tersebar pada lokasi yang berbeda-beda serta adanya bangunan lumbung yang dibangun di atas lahan yang sudah dihibahkan. Hubungan antara Badan Ketahanan Pangan dan BP4K2P serta UPT-BP dalam menjalankan program tersebut berdasarkan wawancara dan tabel 1.2 tersebut dapat digambarkan bahwa hubungan yang terjalin antar instansi memiliki hubungan baik dalam mendukung pelaksanaan program dimana Instansi

yang terlibat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:15/Permentan/OT.140/2/2013 dimana dijelaskan tugas dan fungsinya masing-masing.

Tahap selanjutnya yaitu Tahap Pengembangan ditandai dengan identifikasi kelompok lumbung pangan dan pengisian cadangan pangan melalui dana belanja bantuan sosial serta pengembangan kapasitas kelompok. Tahap ini dilakukan mulai dari tahun 2014-2015, dimana dalam pelaksanaan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:08/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat menjelaskan tentang tugas kabupaten yaitu bersama provinsi melakukan identifikasi kelompok lumbung pangan yang akan menerima bantuan sosial penguatan modal kelompok, verifikasi kelompok yang akan masuk pada tahap pengembangan dan tahap kemandirian serta melakukan sosialisasi, pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan kepada provinsi terkait dengan perkembangan kondisi cadangan pangan dikelompok. Oleh karena itu, pelaksanaan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat tergolong baik dimana pada tahap tersebut Badan Ketahanan Pangan melakukan verifikasi kelompok tani yang telah diajukan oleh BP4K2P pada tahun 2014 sebanyak 2 kelompok tani dan tahun 2015 sebanyak sembilan kelompok tani serta adanya peninjauan langsung yang dilakukan petugas dari Badan Ketahanan Pangan dan petugas BP4K2P terhadap kelompok lumbung pangan yang akan menerima bantuan sosial. Berikut jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sosial dapat dilihat pada Tabel 1.3:

Tabel 1.3
Dana Bantuan Sosial Tahap Pengembangan tahun 2014-2015


No	Nama Kelompok	Tahapan Program	Tahun	Jumlah Dana (juta)
1	Sri Mulya	Tahap Pengembangan	2015	20
2	Paroman Lelan	Tahap Pengembangan	2015	20
3	Banjar Alang	Tahap Pengembangan	2015	20
4	Tani Harapan	Tahap Pengembangan	2015	20
5	Sehati	Tahap Pengembangan	2015	20
6	Pinang Serumpun	Tahap Pengembangan	2015	20
7	Sumba Tani	Tahap Pengembangan	2015	20
8	Tiga Setangkai	Tahap Pengembangan	2015	20
9	Famili Karya	Tahap Pengembangan	2015	20
10	Sungai Abuak I	Tahap kemandirian	2014	20
11	Sri Mulyo I	Tahap kemandirian	2014	20

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa terdapat 11 kelompok tani yang sudah diverifikasi oleh Badan Ketahanan Pangan yang dibantu oleh BP4K2P serta adanya koordinasi yang baik antara dua instansi dalam mendukung kelancaran program di Kabupaten Pasaman Barat dibuktikan dengan adanya kerjasama antara kedua instansi terkait mulai dari verifikasi kelompok sampai peninjauan kelompok tani yang akan menerima BANSOS. Kemudian pada tahap ini juga dijelaskan adanya pengisian cadangan pangan oleh kelompok lumbung pangan berupa gabah/padi dari dana yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada kelompok tani, oleh sebab itu dalam mendukung pelaksanaannya maka Badan Ketahanan Pangan bersama BP4K2P dibantu oleh UPT-Balai Penyuluh melaksanakan sosialisasi kegiatan, pembinaan kelompok tani. Berikut kutipan wawancara berikut ini:

“Kami melakukan sosialisasi, pembinaan kepada kelompok dengan dibantu oleh provinsi, sosialisasi yang kami (BP4K2P) lakukan dengan mengundang seluruh pengurus kelompok tani yang sudah ditetapkan sekaligus pembinaan yang kami lakukan dengan memberikan pengetahuan mengenai manfaat dari dibangunnya lumbung tersebut dan memperkenalkan prosedur yang harus diikuti pengurus sesuai dengan kesepakatan seperti laporan cadangan pangan yang harus dilaporkan per bulannya oleh kelompok”(wawancara dengan Bapak Ihsan Radika mantan Kasi di Bidang Ketahanan Pangan, BP4K2P Kabupaten Pasaman Barat sekarang menjabat sebagai Staf Fungsional di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, 22 November 2017)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Badan Ketahanan Pangan dan BP4K2P serta UPT-BP, dimana adanya kerjasama antar instansi dalam memberikan pengetahuan kepada kelompok tani mengenai Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat tersebut dengan cara mengundang pengurus kelompok tani pada sebuah acara yang sudah dipersiapkan di Kabupaten Pasaman Barat yang dihadiri oleh petugas dari Badan Ketahanan Pangan dan petugas di Kabupaten Pasaman Barat yaitu BP4K2P dan petugas di UPT-BP sebagai pendamping kelompok lumbung pangan serta peninjauan oleh petugas dari BP4K2P dibantu oleh penyuluh dari UPT-BP ke setiap kelompok mengenai perkembangan cadangan pangan masing-masing kelompok untuk dilaporkan ke Provinsi. Untuk hasil yang di dapatkan sesudah dilaksanakannya pelatihan, pembinaan kelompok maka perolehan cadangan pangan perkelompok seperti tertuang pada Tabel 1.4 :



Tabel 1.4
Stok Cadangan Pangan Kelompok Lumbung Pangan
di Kabupaten Pasaman Barat 2015-2016

No	Nama Kelompok	Tahapan Program	Tahun	
			2015 (kg)	2016 (kg)
1	Sri Mulya	Tahap Pengembangan	3.000	8.000
2	Paroman Lelan	Tahap Pengembangan	2.500	3.168
3	Banjar Alang	Tahap Pengembangan	3.000	4.075
4	Tani Harapan	Tahap Pengembangan	2.500	-
5	Sehati	Tahap Pengembangan	2.502	2.550
6	Pinang Serumpun	Tahap Pengembangan	3.000	4.916
7	Sumba Tani	Tahap Pengembangan	2.100	2.920
8	Tiga Setangkai	Tahap Pengembangan	3.722	2.114
9	Famili Karya	Tahap Pengembangan	2.700	1690
10	Sungai Abuak I	Tahap Mandiri	2.900	6.744
11	Sri Mulyo I	Tahap Mandiri	3.800	3.626


Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa perolehan stok cadangan pangan pada kelompok lumbung pangan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 17/Permentan/HK.140/4/2015 menjelaskan bahwa penyediaan stok oleh kelompok lumbung pangan minimal 2,5 ton/2500 kg gabah/beras, dalam realisasinya penyediaan stok cadangan pangan oleh kelompok lumbung pangan di Kabupaten Pasaman Barat mampu disediakan sesuai aturan yang berlaku artinya penyediaanya stabil.

Selanjutnya kelompok tani yang sudah mengikuti prosedur dalam tahap pengembangan maka akan lanjut ke tahap berikutnya yaitu tahap kemandirian, tahap kemandirian ditandai dengan evaluasi kelompok dan penguatan kelembagaan kelompok melalui fasilitasi dana bantuan sosial untuk penguat modal.¹³ Dalam tahap ini dilakukan pada tahun 2015 dengan melakukan kegiatan verifikasi

¹³ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17/Permentan/HK.140/4/2015

kelompok tani sebanyak dua kelompok tani oleh Badan Ketahanan Pangan sesuai yang diajukan oleh BP4K2P, kelompok yang diajukan ke provinsi ini merupakan kelompok dengan pembangunan gudang lumbung pangan pada tahun 2013 sehingga dapat memperoleh penguatan modal kelembagaan dengan ditandai dengan diberikannya dana lanjutan sebanyak 20 juta kepada kelompok yang menerima serta tidak lepas dari pembinaan yang dilakukan. Sedangkan untuk sembilan kelompok yang pembangunan fisik lumbung pangan di tahun 2014 belum bisa lanjut ke tahap mandiri karena proses pelaksanaan tahun 2016 dihentikan. Pelaksanaan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat dari rakapitulasi tiga tahap yang sudah dilaksanakan, seperti pada Tabel 1.5:



Tabel 1.5
Rekapitulasi Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat

No	Nama Kelompok	Tahap Pertumbuhan/ Tahun		Tahap Pengembangan (Tahun)		Tahap Mandiri (Tahun)		Kondisi Stok Cadangan Pangan	
		Pembangunan Gudang Lumbung		Bantua Sosial		Bantuan sosial		Tahun (kg)	
				Tahun (juta)					
		2013	2014	2014	2015	2015	2016	2015	2016
1	Sri Mulyo I	✓	-	20	-	20	-	3.000	3.626
2	Sungai Abuak I	✓	-	20	-	20	-	2.500	6.744
3	Sri Mulya	-	✓	-	20	-	-	3.000	8.000
4	Paroman Lelan	-	✓	-	20	-	-	2.500	3.168
5	Banjar Alang	-	✓	-	20	-	-	2.502	4.075
6	Tani Harapan	-	✓	-	20	-	-	3.000	-
7	Sehati	-	✓	-	20	-	-	2.100	2.550
8	Pinang Serumpun	-	✓	-	20	-	-	3.722	4.916
9	Sumba Tani	-	✓	-	20	-	-	2.700	2.920
10	Tiga Setangkai	-	✓	-	20	-	-	2.900	2.114
11	Famili Karya	-	✓	-	20	-	-	3.800	1690

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat sudah cukup lama dilakukan. Hanya saja dalam rencana waktu pelaksanaan yang ditargetkan yaitu tiga tahun¹⁴ tetapi realisasinya melebihi waktu pelaksanaan karena memiliki permasalahan, dimana pada tahun 2016 pelaksanaan Program Lumbung Pangan Masyarakat dinyatakan berhenti karena persoalan keterbatasan dana dari pusat, tetapi Kabupaten Pasaman Barat memilih untuk melanjutkan pelaksanaan program dengan mencoba mengatasi persoalan sebelumnya yaitu terdapat sembilan kelompok tani yang belum masuk pada tahap kemandirian di Kabupaten Pasaman Barat dan melakukan pembinaan lanjutan kepada dua kelompok tani yang masuk tahap kemandirian tahun 2015. Oleh karena itu, Kabupaten Pasaman Barat dalam hal ini melakukan upaya pencapaian tahap kemandirian untuk kesuksesan program tersebut.

Kabupaten Pasaman Barat sendiri dalam melaksanakan program tersebut masih melakukan koordinasi dan pelaporan rutin kepada provinsi mengenai perkembangan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat. Seperti yang dijelaskan dalam kutipan wawancara oleh Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan berikut ini:

“ Secara keseluruhan memang program ini sudah dihentikan pada awal tahun 2016 untuk dioptimalkan pelaksanaannya tahun 2017 namun program ini dikembalikan lagi ke Pemerintah Daerah, apakah ingin melanjutkan atau tidak, untuk Kabupaten Pasaman Barat sendiri memilih untuk melanjutkan program tersebut karena dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat masih ada hingga saat ini, program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat mengingat masyarakat Kabupaten Pasaman Barat mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan antusias dari

¹⁴Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17/Permentan/HK.140/4/2015

masyarakat sendiri dalam melaksanakannya cukup baik”(wawancara dengan Bapak Riswan,SP Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan tahun 2017)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa adanya upaya pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam mempertahankan program tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat dengan memfokuskan penelitian pada tahap kemandirian yang di upayakan tahun 2017 oleh Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 17/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dijelaskan bahwa Pelaksanaan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat memiliki tujuan yang harus dicapai, Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan.
2. Meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam mengelola cadangan pangan; dan
3. Meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan

Dari tujuan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di atas, dalam pelaksanaannya di Kabupaten Pasaman Barat bisa dikatakan terlaksana hanya saja

belum maksimal karena dipengaruhi beberapa persoalan. Persoalan yang dimaksud adalah dalam melaksanakan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat sesudah diambil alih tetapi belum bisa terealisasi untuk memandirikan sembilan kelompok yang masih dalam tahap pengembangan, seperti yang tertuang dalam wawancara berikut ini:

“kami belum bisa mengatasi persoalan pendanaan untuk kelompok , kami sudah menganggarkan tetapi belum mencukupi untuk dana yang dibutuhkan sehingga saat ini kami melakukan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan dana yang sudah diberikan saja kepada kelompok”(wawancara dengan Riswan Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa kegiatan pada tahap kemandirian tersebut menuai keluhan dari Implementor Kabupaten Pasaman Barat dalam mewujudkan tahap kemandirian karena pada dasarnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 17/Permentan/HK.140/4/2015 menjelaskan bahwa tahap kemandirian tersebut ditandai adanya saluran dana bantuan sosial pertanian kepada kelompok tani sebanyak 20 juta tetapi pada kenyataannya belum tercapainya oleh Kabupaten Pasaman Barat dalam mengatasi persoalan yang dapat menghambat tercapainya tujuan program tersebut. Pencapaian pada kegiatan pada tahap mandiri menjadi tolak ukur tercapainya tujuan dari program. Selain itu ada persoalan yang lain seperti pada Tabel 1.6 :

Tabel 1.6
Stok Cadangan Pangan Kelompok Lumbung Pangan
di Kabupaten Pasaman Barat 2017

No	Nama Kelompok	Tahapan Program	Tahun
			2017 (kg)
1	Sri Mulya	Tahap Pengembangan	20000
2	Paroman Lelan	Tahap Pengembangan	-
3	Banjar Alang	Tahap Pengembangan	300
4	Tani Harapan	Tahap Pengembangan	-
5	Sehati	Tahap Pengembangan	-
6	Pinang Serumpun	Tahap Pengembangan	-
7	Sumba Tani	Tahap Pengembangan	2.920
8	Tiga Setangkai	Tahap Pengembangan	2623
9	Famili Karya	Tahap Pengembangan	500
10	Sungai Abuak I	Tahap Mandiri	3626
11	Sri Mulyo I	Tahap Mandiri	9000

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017

Dari Tabel 1.6 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 terjadi permasalahan penyediaan cadangan pangan oleh kelompok lumbung pangan. Dimana berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 17/Permentan/HK.140/4/2015 menjelaskan bahwa penyediaan stok oleh kelompok lumbung pangan minimal 2,5 ton/2500kg gabah/beras, tetapi pada kenyataannya penyediaan stok cadangan pangan oleh kelompok lumbung pangan di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2017 belum mampu disediakan sesuai aturan yang berlaku. Fenomena ini disebabkan karena pengaruh terhadap pemberdayaan kelompok tani yang hanya mengandalkan dana yang diberikan sebelumnya kepada kelompok sehingga tidak efektif dalam mewujudkan tahap berikutnya.


Dari Tabel 1.6 juga dapat dilihat bahwa terdapat permasalahan mengenai penyediaan cadangan pangan, dimana terdapat kesenjangan antara kelompok yang berada di tahap pengembangan dan kelompok tahap mandiri yaitu penyediaan cadangan pangan terbaik oleh kelompok tahap pengembangan yaitu kelompok Sri

Mulya sedangkan kelompok yang sudah berada pada tahap kemandirian kondisi cadangan pangan dibawah kelompok Sri Mulya.

Lebih Lanjut terdapat permasalahan lain yaitu kurangnya pemahaman pengurus kelompok dalam mengelola dan melakukan pengisian cadangan pangan digudang. Konflik antara anggota kelompok, kurangnya transparansi kepada anggota kelompok oleh pengurus inti lumbung pangan. Fenomena ini disebabkan oleh sosialisasi serta pembinaan oleh implementor yang kurang maksimal karena pada tahun 2017 terjadi perubahan susunan perangkat daerah yang dapat berimplikasi kepada pelaksanaan program.

Perubahan susunan perangkat daerah dimana BP4K2P dipecah ke beberapa dinas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2016 menjelaskan bahwa Dinas Pangan menyelenggarakan urusannya di bidang pangan sehingga untuk Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sendiri di ambil alih oleh Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat sedangkan untuk UPT-BP sendiri tidak satu struktur organisasi lagi dengan Dinas Pangan melainkan di bawah dinas lain.

Adapun implementor dalam Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat ini sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:17/Permentan/HK.140/4/2015 menjelaskan bahwa pengorganisasian Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat berada dibawah koordinasi Badan Ketahanan Pangan/Instansi yang menangani ketahanan pangan. Seperti yang terlihat pada gambar 1.2 :




Gambar 1.2

Struktur Organisasi Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

Tahun 2013-2016

Tahun 2017



Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2017

Keterangan:

PPTK tahun 2013-2016 : Petugas Kabupaten yang ditunjuk oleh Provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17/Permentan/HK.140/4/2015

PPTK tahun 2017: Petugas di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang ditunjuk oleh kepala Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat

UPT-BP(Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh): Koordinator Kecamatan berdasarkan tupoksi

Berdasarkan Gambar 1.2 tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat mengalami perubahan tatanan implementor. Dimana perubahan ini disebabkan adanya perubahan struktur organisasi, implementor di Provinsi sendiri yaitu Badan

Ketahanan Pangan berubah nama menjadi Dinas Pangan sedangkan di Kabupaten Pasaman Barat yaitu BP4K2P berubah menjadi Dinas Pangan, seperti yang diungkapkan oleh Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam survey awal yang dilakukan peneliti berikut ini :

“Kabupaten Pasaman Barat mengalami perubahan tatanan struktur organisasi yang dulunya dinamakan BP4K2P sekarang sudah dipecah keberapa dinas dan UPT-BP sendiri tidak dibawah kami lagi melainkan di bawah dinas lain ,perubahan tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja kami, tetapi walaupun seperti itu kondisinya kami juga masih memiliki hubungan baik dengan UPT-BP”(Wawancara dengan Bapak Ngadimin Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2017)

Adapun tugas yang dilaksanakan oleh Provinsi dan Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2017 yaitu saling berkoordinasi dan tugas dilaksanakan sesuai tupoksi masing-masing dinas. Adapun penggerak utama dalam menjalankan Program ini adalah Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat yang tugasnya adalah melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan Lumbung Pangan Masyarakat ke Provinsi dan dibantu oleh UPT-BP bertugas melakukan penyuluh dan fasilitator terhadap kelompok tani karena fungsinya sendiri bersifat operasional dan melaksanakan penyuluhan,

Tetapi pada kenyataannya pelaksanaan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2017 hanya dilakukan oleh Dinas Pangan Kabupaten tanpa adanya bantuan dari UPT-BP. Seperti yang diungkapkan Kasi Bidang Ketersediaan Pangan dalam survey awal peneliti berikut ini:

“Dalam pelaksanaan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat hanya melibatkan Dinas Pangan dan bekerja sama

dengan provinsi dalam pembinaan kelompok lumbung pangan. Dulu di kabupaten pasaman barat ini ada yang membantu kami yaitu UPT-BP tetapi sekarang tidak karena tidak berada dibawah dinas kami lagi melainkan dinas lain”(wawancara dengan Bapak Ngadimin Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, 25 November tahun 2017).

Kemudian berikut kutipan wawancara yang dapat mendukung wawancara sebelumnya berikut ini:

“Kami tidak ada lagi sangkutpautnya dalam pelaksanaan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat lagi, karena itu sudah diserahkan ke Dinas Pangan, surat jalan saja tidak diberikan, bagaimana kami mau membantu”(wawancara dengan bapak Suhermen sebagai penyuluh di UPT-BP Kec. Ranah Batahan, 18 November 2017)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program Pengembangan Lumbung Pangan di Kabupaten Pasaman Barat ini dipengaruhi oleh adanya kerjasama antara Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat sedangkan untuk di Kabupaten sendiri adanya keluhan dari Dinas Pangan maupun UPT-BP Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan program. Sehingga dengan adanya keluhan dari dua belah pihak maka akan menyebabkan pengawasan atau kontrol dari UPT-BP kurang maksimal sebagai penyuluh di kecamatan.

Selanjutnya adanya permasalahan keterlambatan penyerahan laporan mengenai perkembangan cadangan pangan baik itu dari kelompok ke Dinas Pangan maupun Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat ke Dinas Pangan Provinsi, permasalahan ini timbul disebabkan karena tidak aktifnya peran UPT-BP dalam membantu Dinas Pangan sebagai penyuluh maupun fasilitator tahun 2017 kepada kelompok tani, serta tidak terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Dinas Pangan dan UPT-BP tersebut sehingga tidak ada saling membantu antara

keduanya terhadap pembinaan kelompok tani. Seperti yang diungkapkan Kabid

Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam survey awal penelitian berikut ini:

“Dalam proses pelaksanaan program ini kendala yang kami hadapi dilapangan yaitu kelompok tidak memberikan laporan perkembangan cadangan pangan dengan tepat waktu sehingga berdampak terhadap pelaporan kami ke provinsi, dulu yang menjadi perpanjangan tangan kami ada UPT-BP yang memberikan informasi kepada kelompok tetapi sekarang menjadi terhambat karena tidak satu organisasi lagi dan sulit untuk melakukan komunikasi dengan mereka”(wawancara dengan bapak Asri Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan tahun 2017)

Berdasarkan wawancara dapat dilihat adanya keluhan dari Dinas Pangan dalam mendukung program dimana keluhan yang di sampaikan tersebut akan mempengaruhi kinerja dari implementor kabupaten. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan peneliti saat melakukan survey awal di UPT-BP Kecamatan Ranah Batahan:

“Kami tidak ikut campur lagi dalam pelaksanaan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat karena Dinas Pangan yang menjadi penggeraknya serta surat jalan dan dana perjalanan kami juga tidak di anggarkan jadi kami tidak aktif lagi”(wawancara dengan bapak Suhermen mantan pendamping kelompok Sri Mulya di UPT-BP Kec.Ranah Batahan)

Selanjutnya, UPT-BP mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sudah diserahkan ke Dinas Pangan karena UPT-BP tidak berada di bawah Dinas Pangan dan juga terdapat komunikasi yang kurang baik terkait dengan dana perjalanan dinas yang tidak diberikan. Sehingga UPT-BP tidak ikut campur dalam pelaksanaannya. Berdasarkan fenomena tersebut menyebabkan adanya hubungan yang kurang baik sehingga terjadi pelemparan tanggung jawab antara kedua dinas serta kurangnya rasa peduli

antara keduanya terhadap pelaksanaan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.

Implementasi suatu kebijakan atau program perlu dukungan sumberdaya yang baik, baik itu sumberdaya manusia maupun sumberdaya non manusia.¹⁵ Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat memiliki sumberdaya manusia sebagai berikut:

Tabel 1.7
Sumberdaya Manusia dalam Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

No	Nama	Jabatan
1	Riswan, SP	Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
2	Ngadimin, SP	Kasi Ketersediaan Pangan
3	Janis, SP	Kasi Kerawanan Pangan
4	Sri Rezeki Handayani, S.Pt	Staf Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
5	Yuli Epnita, SE	Staf Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan (Honorar)
6	Roza Refita, S.Pt	Staf Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
7	Resi Delfita	Staf Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan (Honorar)

Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 1.7 dapat dilihat bahwa sumberdaya manusia pada Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat hanya memiliki tujuh orang yang akan melaksanakan sosialisasi, pembinaan, pengawasan kepada 11 kelompok lumbung. Sehingga sangat mempengaruhi Pelaksanaan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini juga diungkapkan langsung oleh Staf Fungsional di Dinas Pangan pada saat melaksanakan survey awal penelitian, narasumber mengatakan bahwa:

¹⁵Subarsono. Analisis Kebijakan Publik. Yokyakarta: Pustaka Pelajar. 2005. hal 100

“Kami dalam meninjau 11 kelompok tani dilakukan secara bertahap karena untuk menjangkau kelompok tani ke kecamatan masing-masing membutuhkan minimal dua orang untuk itu dengan sumberdaya manusia yang dimiliki tujuh jadi harus gantian dan jarak antara 11 kelompok tersebut sangat jauh jadi bisa dikatakan untuk satu kelompok tersebut membutuhkan satu hari” (wawancara dengan Ibu Sri Staf di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa adanya keluhan terkait ketersediaan sumberdaya manusia untuk menjangkau setiap kelompok yang berada pada setiap kecamatan, persoalan tersebut menyebabkan pembinaan yang dilakukan tidak maksimal yang berdampak terhadap kemampuan kelompok lumbung dalam mengelola cadangan pangan karena akan mempengaruhi pengawasan, penyuluhan dan pembinaan ke lapangan dari Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh sebagai penyuluh di kecamatan dan Dinas Pangan sebagai koordinator pelaksana di kabupaten serta adanya faktor lingkungan yang mempengaruhi yaitu pengaruh dari kondisi wilayah yang harus dipertimbangkan implementor karena jarak antara satu kelompok dengan kelompok lainnya cukup jauh untuk dijangkau sehingga akan mempengaruhi kelancaran program.

Selanjutnya selain sumberdaya manusia yang sangat mempengaruhi, ada juga faktor lain yaitu dana. Dimana anggaran dari Provinsi terhadap Dinas Pangan mengalami keterbatasan anggaran, sehingga provinsi tidak dapat memandirikan kelompok yang masih dalam tahap pengembangan. Berikut anggaran dana dalam Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat terdapat pada Tabel 1.8:

Tabel 1.8
Dukungan Dana Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

No	Kegiatan	Jumlah Dana	Sumber Dana	Tahun
1	Pembangunan Lumbung Pangan	990.000.000.00	DAK/APBD II Kabupaten	2013
2	Pembangunan Lumbung Pangan	525.030.000.00	DAK/APBD II Kabupaten	2014
3	Pengisian cadangan Pangan/Tahap Pengembangan dan pendampingan	40.000.000	APBN -2 Kelompok	2014
4	Pengisian cadangan Pangan/Tahap Pengembangan dan Tahap Mandiri	260.000.000	APBN kelompok tahap pengembangan kelompok tahap mandiri	2015
5	Pembinaan Kelompok Lumbung	35.000.000 40.000.000	APBD II Kabupaten (Dinas Pangan) APBD Provisi Sumatera Barat	2016
6	Pembinaan Kelompok Lumbung	41.632.500.00	APBD II Kabupaten(Dinas Pangan)	2017

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 1.8 dapat dilihat dana yang dikeluarkan untuk melaksanakan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat hanya dianggarkan sampai tahun 2015 saja, tidak adanya anggaran dana dua tahun terakhir menyebabkan rendahnya kinerja implementor dalam melaksanakan pembinaan di lapangan.

Pelaksanaan program ini menyebabkan belum tercapainya satu kegiatan yaitu tahap kemandirian yang ditandai dengan penyaluran dana bantuan sosial untuk penguat modal, pemantapan kelembagaan lumbung pangan, pemantapan cadangan pangan, pelatihan dalam rangka menunjang keberlanjutan serta pendampingan. Dalam pelaksanaannya belum terealisasi karena persediaan anggaran baik Provinsi Sumatera Barat maupun Kabupaten Pasaman Barat sesudah dialihkan belum bisa untuk menganggarkan dana bagi kelompok karena kebutuhan

dana untuk kelompok tani dalam menjalankan program ini sangat besar. Hal ini juga diungkapkan langsung oleh Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada saat melaksanakan survey awal penelitian, narasumber mengatakan bahwa:

“kami dari Kabupaten Pasaman Barat belum mampu untuk menganggarkan dana untuk sembilan kelompok yang belum mandiri karena dana tersebut cukup besar. Selain itu kegiatan lain masih banyak yang harus dilakukan jadi tidak hanya kegiatan pada lumbung pangan yang harus dilaksanakan tetapi masih banyak kegiatan yang lain. anggaran yang kami punya juga terbatas sehingga untuk mengunjungi keseluruhan kelompok tidak bisa dilakukan terlebih lagi jaraknya cukup jauh antara satu dengan yang lain. Walaupun ke sembilan tersebut belum di danai mereka sudah bisa masuk dalam tahap mandiri melalui swadaya yang mereka miliki”(wawancara dengan pak Asri Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dengan adanya permasalahan mengenai kurangnya anggaran dana sehingga mempengaruhi terhadap kinerja dari implementor di Kabupaten menjadi menurun. Kemudian pemahaman dari implementor juga masih kurang dalam pelaksanaan Program Lumbung Pangan Masyarakat terbukti dengan menyebutkan sembilan kelompok sudah bisa masuk dalam tahap mandiri walaupun belum menerima bantuan lanjutan sedangkan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Lumbung Pangan Masyarakat tahun 2015 untuk tahap kemandirian ditandai dengan adanya penyaluran bantuan sosial sehingga nantinya dapat menguatkan kelembagaan dan cadangan pangan.¹⁶ Hal ini juga diungkapkan langsung oleh Subag Program di Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat pada saat melaksanakan survey awal penelitian, narasumber mengatakan bahwa:

¹⁶Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17/Permentan/HK.140/4/2015

“Permasalahan anggaran ini sudah ada sejak tahun 2016 tetapi masih bisa di tanggulangi tetapi pada tahun 2017 puncak dari permasalahan dana. Dimana anggaran yang kurang menyebabkan terbengkalainya kelompok lumbung pangan tahap pengembangan tidak bisa di mandirikan, sehingga saat ini pengelolaan lumbung hanya memanfaatkan dana yang sudah diberikan sebelumnya”(wawancara dengan Bapak Afrizal di Sub Bidang Program Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat, 18 November tahun 2017)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Pasaman Barat mengalami keterbatasan anggaran dalam mendukung pelaksanaan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat. Ketersediaan anggaran yang mencukupi sangat mempengaruhi pelaksanaan program. Untuk itu keterbatasan anggaran di Kabupaten Pasaman Barat menyebabkan tidak berhasilnya Kabupaten Pasaman Barat untuk memandirikan sembilan kelompok lumbung pangan yang masih dalam tahap pengembangan sehingga berdampak terhadap pencapaian tujuan dari program tersebut yang belum tercapai

Selain itu, bentuk koordinasi antara dua dinas ini terletak pada kegiatan pembinaan, pemantauan, dan juga evaluasi sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 17/Permentan/HK.140/4/2015 bahwa pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang mulai dari kabupaten hingga provinsi. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat koordinasi antara Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat dengan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat terjalin cukup baik. Hanya saja terdapat permasalahan dimana Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat mengalami keterlambatan laporan mengenai perkembangan cadangan pangan setiap kelompok, sehingga koordinasi antara

keduanya menjadi terhambat untuk mengatasi persoalan cadangan pangan kelompok. Fenomena ini berkaitan dengan kurangnya kesadaran implementor terhadap prosedur yang ada.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat melibatkan beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Dimana implementor yang terlibat yaitu Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat dibantu oleh 11 UPT-BP kecamatan serta koordinasi dengan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Sehingga memiliki rentang kendali yang luas serta memiliki tujuan dan kepentingan yang sama yaitu untuk menangani ketahanan pangan.

Selain itu dalam pelaksanaan Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar termasuk dukungan politik. Kondisi sosial masyarakat, dimana Kabupaten Pasaman Barat mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani,¹⁷ dimana kebiasaan masyarakat cenderung melakukan masa tanam dan panen padi dilakukan dua kali setahun¹⁸ sehingga dengan adanya program ini dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat apabila stok beras masyarakat habis, dalam menunggu masa panen tiba serta harga beras dipasaran sedang naik.

¹⁷ Antaranews.Com. “ 70 Persen Penduduk Pasaman Barat Merupakan Petani” . Edisi 25 Februari 2015. <https://sumbar.antaranews.com/berita/139378/bupati-70-persen-penduduk-pasaman-barat-merupakan-petani>, diakses 20 Maret 2018

¹⁸ [Antaranews.Com. “Petani di Pasaman Barat Ditekankan Tanam Dua Kali”, 3 November 2016. https://sumbar.antaranews.com/berita/222647/petani-di-pasaman-barat-ditekankan-tanam-dua-kali-sini-alasannya](https://sumbar.antaranews.com/berita/222647/petani-di-pasaman-barat-ditekankan-tanam-dua-kali-sini-alasannya). diakses 20 Maret 2018

Oleh Karena itu, kondisi ini akan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian dengan adanya program ini akan membantu meringankan pengeluaran dalam pembelian beras untuk kebutuhan sehari-hari mengingat pendapatan atau kondisi ekonomi masyarakat cenderung menengah ke bawah. Dukungan politik juga diperlihatkan oleh Dinas Pangan selaku pelaksana utama di Kabupaten untuk tetap melakukan pembinaan walaupun anggaran yang disediakan tidak mencukupi. Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ditemui dilapangan, maka peneliti merumuskan permasalahannya sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat?


1.3. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Program Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat

1.4. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian ini, maka diharapkan bermanfaat untuk:

1.4.1. Manfaat teoritis



Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan Ilmu Administrasi Publik, karena terdapat kajian-kajian Administrasi Publik dalam konsentrasi kebijakan publik terutama tentang implementasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait permasalahan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada instansi khususnya kepada Dinas Pangan Sumatera Barat, Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Barat dan jajarannya serta masyarakat selaku sasaran program tersebut, kemudian penelitian ini bisa menjadi tolak ukur bagi pemerintah untuk melaksanakan program ini selanjutnya.

